

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/598.B/2009**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL**

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

Surat Permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Oleh : Sdr. MUSTOFA, S. Selaku Pemimpin / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATRIA" Nomor : 09/PAUD/2009 tanggal 14 Januari 2009 beserta lampiran – lampirannya.

- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan berdasarkan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4 dan pasal 8

Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Menteri Sosial RI No. 47 tahun 1993 tentang Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 104 tahun 1993 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal.

[illegible]

manggungjawab Edukatif
dengara

garakan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
 tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi
 nya terhadap masyarakat.
 aati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
 emudian;
 irimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
 an;
 ajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga
 belum ijin ini berakhir;

dan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan

ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 April 2009

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo
Sekretaris.

Drs. SAMSUL MA'ARIF
Pembina

NIP 19590506 198012 1 001

emarang